



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat serta kondisi masyarakat di Jawa Timur, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Kabupaten

2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Timur.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Timur.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Timur.
10. Sekolah Menengah Atas Terbuka yang selanjutnya disebut SMA Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
11. Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
12. Sistem dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah sistem pendaftaran dan seleksi PPDB yang terkoneksi melalui jaringan internet.
13. Sistem luar jaringan yang selanjutnya disebut luring adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan peserta didik baru berasaskan:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel; dan
 - d. tidak diskriminatif.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelaksanaan PPDB yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan PPDB yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (5) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan Suku, Ras, Agama dan Golongan.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk seluruh warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III KEGIATAN PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan PPDB dibentuk Panitia PPDB di tingkat Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan, serta di masing-masing Satuan Pendidikan.

(2) Panitia

- (2) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan sistem PPDB di tingkat provinsi;
 - b. melaksanakan sistem PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi;
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi;
 - d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima melalui jaringan internet; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan perencanaan zonasi di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya;
 - d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya melalui jaringan internet; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Panitia

- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi calon peserta didik baru;
 - b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru;
 - c. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima melalui sekolah dan jaringan internet; dan
 - d. melaporkan hasil PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

BAB IV
PELAKSANAAN PPDB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Mekanisme PPDB pada SMA, SMK, dan SLB menggunakan sistem daring dan luring yang dilaksanakan oleh setiap SMA, SMK, dan SLB.
- (2) Persyaratan PPDB untuk:
- a. beberapa program keahlian tertentu pada SMK;
 - b. SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif;
 - c. SMA Negeri Taruna di Jawa Timur;
 - d. SMA Negeri Olah Raga;
 - e. SMA Terbuka; dan
 - f. SLB;
- ditetapkan dengan ketentuan dan persyaratan khusus dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Tempat pendaftaran PPDB ditetapkan sebagai berikut:

- a. mekanisme luring, bertempat di SMA, SMK, dan SLB yang dituju di wilayah Kabupaten/Kota setempat; dan
- b. mekanisme daring, dilakukan secara mandiri melalui jaringan internet.

Pasal 8

Syarat, tata cara, kegiatan, dan waktu pendaftaran calon peserta didik baru dalam rangka pelaksanaan PPDB ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jalur PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Mekanisme PPDB dilakukan melalui 3 (tiga) jalur yaitu:

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas/pekerjaan orang tua.

Paragraf 2

Zonasi

Pasal 11

- (1) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Satuan Pendidikan menerima calon peserta didik berdasarkan domisili dalam zona sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan pagu.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga dan diterbitkan paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 12

- (1) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Satuan Pendidikan menerima calon peserta didik sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah keseluruhan pagu, dengan seleksi berdasarkan:
 - a. jarak domisili terdekat sebesar 50% (lima puluh persen); dan

b. hasil

- b. hasil nilai Ujian Nasional sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Besaran 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kuota bagi anak Penyandang disabilitas pada Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Satuan Pendidikan menerima calon peserta didik paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan pagu untuk keluarga tidak mampu dan diprioritaskan bagi anak keluarga buruh sebesar 5 % (lima persen).
- (2) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin/pra sejahtera dan keluarga buruh yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar/Program Indonesia Pintar.
- (3) Dalam hal PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Pasal 14

- (1) Zonasi untuk calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial mengikuti tempat kedudukan Panti, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
- (2) Zonasi untuk calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren mengikuti tempat kedudukan Pondok, dibuktikan dengan Surat Keterangan tinggal dari Lembaga paling sedikit 6 (enam) bulan.

(3) Zonasi

- (3) Zonasi untuk calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan bencana daerah mengikuti tempat domisili sementara, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a tidak berlaku bagi SMK.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan berada di Kabupaten/Kota perbatasan Provinsi, ketentuan zonasi terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah provinsi yang saling berbatasan.
- (2) Dalam hal Satuan Pendidikan berada di perbatasan Kabupaten/Kota, ketentuan zonasi terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten/Kota yang saling berbatasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB jalur zonasi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 3

Prestasi

Pasal 17

- (1) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan pagu.
- (2) Pendaftaran melalui PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi dan berdomisili di luar zonasi.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:

a. nilai

- a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB jalur zonasi dan/atau PPDB jalur perpindahan tugas/pekerjaan orang tua.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 4

Perpindahan Tugas/Pekerjaan Orang Tua

Pasal 18

- (1) Jalur PPDB perpindahan tugas/pekerjaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan pagu.
- (2) Jalur PPDB perpindahan tugas/pekerjaan orang tua diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti orang tua karena perpindahan tugas.
- (3) Dalam hal jalur PPDB perpindahan tugas/pekerjaan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB jalur zonasi dan/atau PPDB jalur prestasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 19

- (1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung paling banyak tiap ruang kelas dan/atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seleksi

- (2) Seleksi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru jenjang SMK tidak menggunakan jalur zonasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta didik baru ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 20

Satuan Pendidikan hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

Pendaftaran PPDB untuk Satuan Pendidikan Negeri tidak dipungut biaya.

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 17 Mei 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Mei 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 23 SERI E.